



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

No: 02/TRILOGI/Rektor/PRTR/XI/2013

Tentang KODE ETIK DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa kebebasan akademik dilandasi pada kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak dan wajib ditaati dan dilaksanakan oleh dosen sebagai insan akademik;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, dosen sebagai insan akademik wajib memiliki integritas, dedikasi, serta rasa tanggungjawab kepada almamater dan masyarakat akademik;
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Trilogi
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Mendiknas Up. Kopertis III Nomor 066/003/2.2/KL/2000 tanggal 12 Juni 2012 tentang Laporan Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 5. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2013;
 6. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 7. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 026/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.



MEMUTUSKAN

Pertama : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS TRILOGI;**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang harus dipatuhi oleh dosen Universitas Trilogi.

Moralitas adalah suatu sistem yang mengatur tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak asasi orang lain.

Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain: kebenaran, kejujuran, dan menyangkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.

Civitas Akademika adalah masyarakat di perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

Dosen adalah karyawan dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Guru Besar adalah dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.

BAB II KODE ETIK DOSEN TERHADAP PERGURUAN TINGGI

Pasal 2

Seorang dosen wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
3. Menjunjung tinggi sifat universitas dan objektof ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.
5. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:
6. Kejujuran, berwawasan luas/semester, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah
7. Menghargai penemuan dan pendapat civitas akademika
8. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
9. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan akidah keilmuan.
10. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.



11. Menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.
12. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:
 - a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen
 - b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyaakatan serta kebudayaan.
13. Menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Trilogi
14. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma.
15. Menjunjung tinggi dan mematuhi peraturan YPPI dan Universitas Trilogi.

Pasal 3

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen seharusnya dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

BAB III

KODE ETIK DOSEN DALAM PENGAJARAN

Pasal 4

Seorang dosen wajib:

1. Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
 - a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
 - b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
 - c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
 - d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.
2. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

BAB IV

KODE ETIK DALAM BIDANG PENELITIAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan penelitian seorang dosen wajib:

1. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
2. Jujur, objektif, dan berpegangan teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian serta plagiarisme.
3. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
4. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
5. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.



Pasal 7

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen seharusnya:

1. Bertanggungjawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
2. Bertanggungjawab pada rekan seprofesinya.
3. Tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
4. Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.
5. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui prosedur sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
6. Menjadikan penelitian sebagai suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
7. Melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran dan persyaratan akademik atau arena pembelajaran dan aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
8. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
9. Dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui pengalihan sumber daya alam.
10. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

BAB V

KODE ETIK DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 8

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat seorang dosen wajib:

1. Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
2. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
3. Tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

Pasal 9

Seorang dosen yang melakukan pengabdian pada masyarakat seharusnya:

1. Merujuk pada kebutuhan masyarakat.
2. Dapat memberikan kontribusi nyata ada Universitas Trilogi dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
3. Mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan atau melibatkan peran serta mahasiswa.
4. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap civitas akademika.

BAB V
PELAKSANAAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 10

1. Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen, maka Senat Akademik membatu Komisi Kode Etik.
2. Komisi Kode Etik berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen dan mengusulkan kepada manajemen Universitas Trilogi untuk diambil tindakan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Padatanggal : 18 November 2013



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor